

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ZAHRATUL HUSNA**NIM : 12070526485****PROGRAM S.1****PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****TAHUN 2024 M / 1445 H****TRANSPARANSI INFORMASI PENGELOLAAN ORGANISASI PUBLIK
(STUDI DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU)****SKRIPSI***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)**Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*




b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zahratul Husna
 Nim : 12070526485
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : TRANSPARANSI INFORMASI PENGELOLAAN ORGANISASI PUBLIK (STUDI DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU)

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**



Muslim, S.Sos, M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial




Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zahratul Husna
Nim : 12070526485
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : TRANSPARANSI INFORMASI PENGELOLAAN ORGANISASI PUBLIK (STUDI DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU)
Tanggal Ujian : Kamis, 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Astuti Meflinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Mashuri, M.A
NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos., M. Si
NIP.19760104 202321 1 001

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
NIP. 19940523 202203 2 004

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahratul Husna
NIM : 12070526485
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 11 November 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

TRANSPARANSI INFORMASI PENGELOLAAN ORGANISASI PUBLIK
(STUDI DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



Zahratul Husna
NIM : 12070526485

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TRANSPARANSI INFORMASI PENGELOLAAN ORGANISASI PUBLIK (STUDI DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU)

Oleh

Zahratul Husna

NIM. 12070526485

Transparansi adalah salah satu prinsip terciptanya pengelolaan rumah sakit yang diperlukan. Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 Pasal 33 serta didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 pasal 9. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi informasi pada rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana transparansi informasi pada rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan yaitu kepala subbagian umum, kepala bagian promkes, staf penanggung jawab pada bagian umum dan promkes, dan masyarakat yang memakai layanan di rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. pengambilan data dilakukan juga dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Transparansi informasi yang dilakukan di rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru belum terwujud dengan baik dibuktikan dengan indikator-indikator yang belum terlaksana dengan baik, dengan terdapatnya beberapa masalah walaupun telah terselesaikan antar pihak internal rumah sakit namun transparansi ada belum benar-benar terlaksana dengan baik oleh rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Transparansi informasi, Organisasi Publik, Rumah Sakit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**INFORMATION TRANSPARENCY IN PUBLIC ORGANIZATION
MANAGEMENT (STUDY AT CIVIL REGIONAL HOSPITAL PEKANBARU
CITY)**

By

Zahratul Husna

NIM. 12070526485

Transparency is one of the essential principles for achieving proper hospital management. Transparency is a principle of openness built on the basis of the free flow of information that can be directly accessed by those in need. This is stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 61 of 2007 Article 33 and is supported by the Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 Article 9. This research aims to determine the transparency of information at Madani Regional Hospital in Pekanbaru City. The research was conducted using a qualitative method with the objective of describing the transparency of information at Madani Regional Hospital in Pekanbaru City. Data collection was carried out through interviews with key informants, including the head of the general sub-section, the head of the health promotion section, the staff responsible for the general and health promotion sections, and members of the public who use the services at Madani Regional Hospital in Pekanbaru City. Data collection was also conducted through observation and documentation. The results of the study show that the transparency of information at Madani Regional Hospital in Pekanbaru City has not been well realized, as evidenced by several indicators that have not been fully implemented. Although some issues have been resolved between the internal parties of the hospital, transparency has not yet been fully and effectively implemented by Madani Regional Hospital in Pekanbaru City.

Keywords: *Information transparency, Public Organizations, Hospital*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil‘alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik (Studi Di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru).”**

Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan oleh para umatnya. Semoga dengan sering melantunkan shalawat nantinya di akhir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. *Aamin Aamiin Allahumma Aamiin.*

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menjadi bukti perjalanan dan perjuangan dalam meraih gelar S1 sekaligus jawaban atas doa-doa yang selalu mengalir dari orang-orang terkasih.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan untuk yang tercinta kepada kedua Orang Tua Ayah Yusri Yendi dan Ibu Isvanoni yang telah memberikan cinta kasih segenap jiwa dan raga untuk penulis yang tak akan pernah bisa terbalaskan dengan apapun di dunia ini serta saudara-saudara penulis yang juga selalu membantu dan mendo'akan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana, terima kasih telah menjadi keluarga yang saling mendukung, semoga Allah SWT membalas dengan sebanyak-banyaknya keberkahan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M. Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Mashuri, MA menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Sosial Riau.
8. Bapak Muslim, S. Sos., M. Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku dosen yang menjabat sebagai pembimbing akademik peneliti serta yang memberikan nasehat dan rekomendasi selama masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
10. Para Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh staf Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk teman-teman jurusan administrasi negara angkatan 2020 yang saling menguatkan satu sama lain dalam berjuang menyelesaikan penelitian yang dijalankan.
13. Terima kasih juga kepada support sist dan support bro yang sampai sekarang masih menemani penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisa yang diberikan untuk

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Sebagai penutup, diharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan informasinya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin Aamiin Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, September 2024

Penulis

ZAHRATUL HUSNA
NIM 12070526485

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Masalah.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistem Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Transparansi.....	14
2.1.1 Indikator Transparansi	16
2.1.2 Dimensi Transparansi	17
2.1.3 Manfaat Transparansi.....	17
2.2 Pengelolaan.....	18
2.3 Organisasi Publik.....	20
2.4 Pandangan Islam Tentang Transparansi	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	23
2.6 Definisi Konsep.....	25
2.7 Konsep Operasional.....	26
2.8 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data	29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	33
4.1 Sejarah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru	33
4.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.....	34
4.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani	35
4.4 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.....	36
4.5 Layanan dan Fasilitas Rumah Sakit Madani Pekanbaru.....	40
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	41
5.1 Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik Studi Di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru	41
5.1.1 Kesiediaan Dan Aksesibilitas Dokumen	42
5.1.2 Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi	48
5.1.3 Keterbukaan Proses	56
5.1.4 Kerangka Regulasi Yang Jelas.....	60
BAB VI PENUTUP	65
6.1 Kesimpulan.....	65
6.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Medis Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru ...	5
Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Keperawatan	6
Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Kesehatan.....	6
Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Penunjang Medis	7
Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Lainnya	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2.2 Konsep Operasional Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik (Studi Di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru)	26
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani.....	35
Gambar 5.1	Akun Facebook Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.....	45
Gambar 5.2	Akun TikTok dan Instagram Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.....	46
Gambar 5.3	Akun Youtube dan Web Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.....	46
Gambar 5.4	Layanan Pengaduan Masyarakat	59
Gambar 5.5	SIPPN Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	27
------------------------------------	----



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sektor publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam pembangunan Kesehatan masyarakat (Meo et al., 2022). Menurut World Health Organization (WHO) Rumah sakit merupakan inti komunitas yang menyediakan pelayanan jasa Kesehatan kuratif, paripurna, serta preventif bagi masyarakat (Badar, 2022). Rumah sakit adalah organisasi di bidang jasa yang bekerja dalam usaha meningkatkan Kesehatan masyarakat (Pawah, 2022). Oleh karena itu rumah sakit menjadi bagian penting dalam sistem Kesehatan (Munthe et al., 2022). Karena rumah sakit padat dalam memberikan pelayanan berupa rawat inap, rawat jalan, juga rawat darurat yang bermutu bagi masyarakat (Dalimunthe et al., 2022).

Rumah sakit sebagai badan usaha yang berbentuk kelembagaan yang artinya sangat penting karena dalam pengelolaan uang, orang, barang tergantung pada bentuk kelembagaannya (Siregar, 2020). Rumah sakit dijalankan dengan organisasi yang didalamnya apabila terjadi hambatan seperti tidak berjalan dengan baik, maka dilakukan peninjauan terhadap organisasi yang menjalankannya. Pengelolaan rumah sakit yang baik akan memberikan sebuah gambaran bagaimana rumah sakit tersebut terkelola secara baik melalui visi dan misinya (Zarlis, 2018). Berdasarkan undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 33 ayat 1 berbunyi bahwa setiap rumah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi rumah sakit harus disusun dengan memiliki tujuan agar tercapainya visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tata kelola yang baik. Lalu berdasarkan pasal 36 undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit ditentukan bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata Kelola rumah sakit dan tata klinis yang baik. Tata kelola rumah sakit yang baik yaitu dengan menerapkan fungsi dari manajemen berupa prinsip transparansi, akuntabilitas, independent, responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Sehingga setiap unit rumah sakit dari tingkatan bawah sampai ke atas dapat dijalankan dengan baik. Rumah Sakit yang berjalan dengan aktivitas yang baik dapat diharapkan bisa bertahan dan mengembangkan dirinya dalam mencapai target dari visi misi rumah sakit tersebut (Sihotang, 2021).

Transparansi merupakan salah satu prinsip terciptanya pengelolaan rumah sakit yang diperlukan. Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 Pasal 33 serta didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 pasal 9 tentang keterbukaan informasi publik. Tujuan dibentuknya Undang-Undang KIP, yakni mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan (Ilhamsyah & Mukti, 2022). Transparansi tersebut mempunyai dua tahapan keterbukaan yaitu keterbukaan proses dan keterbukaan akses. Keterbukaan proses yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbukaan mengenai rencana pembuatan kebijakan, program, proses pengambilan keputusan, dan alasan pengambilan keputusan tersebut. Keterbukaan akses yaitu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Stephanie Hidayat et al., 2022a).

Transparansi mengizinkan pihak lain yaitu individu ataupun organisasi dapat melihat kebenaran tanpa ada upaya untuk menutupi atau mengubah fakta yang terjadi sebenarnya. Dengan kata lain, transparansi harus menampilkan suatu kebenaran tanpa ada yang disembunyikan. Keterbukaan atau transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi sektor publik. Karena aktivitas dan kegiatan dari organisasi public yaitu membuat dan mengatur kebijakan, memberikan pelayanan, dan juga melakukan tata kelola publik (Arkarizki et al., 2023). Dengan diberlakukannya transparansi, public akan memperoleh informasi yang actual dan faktual dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan rencana program dan kinerja keuangan, menilai ada atau tidak ada Tindakan korupsi dan mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Stephanie Hidayat et al., 2022b).

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam penyediaan Pelayanan Kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Dengan itu berbagai macam jenis rumah sakit yang tersedia di Kota Pekanbaru. Baik itu rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Pekanbaru yaitu rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Rumah sakit Daerah Madani merupakan salah satu rumah sakit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyediakan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Pernyataan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 26 tahun 2018. Rumah sakit Daerah Madani salah satu rumah sakit pemerintah yang pada akhir tahun 2020 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan kepada keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 601 Tahun 2020 tentang Penetapan rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah terhitung mulai tanggal 6 November 2020. Rumah sakit Daerah Madani yang merupakan unit organisasi bersifat khusus dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru merupakan bagian dari jejaringan pelayanan Kesehatan untuk mencapai indikator kinerja Kesehatan yang ditetapkan oleh daerah. Oleh karenanya RSD Madani Kota Pekanbaru mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan dinas Kesehatan kota Pekanbaru. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, memiliki kewenangan khusus dalam mengelola karyawan, keuangan, dan aset. Dan maknanya direktur rumah sakit Daerah Madani memiliki kewenangan setara seperti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Walaupun masih di bawah dinas Kesehatan secara struktural, sehingga RSD Madani disebut dengan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK). Disebut khusus karena telah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Jurnal pekan.com, 2022).

banyak dibandingkan PNS. Di profesi dokter THL ada di dokter Spesialis Anestesi, dokter spesialis orthopedi, dokter umum dan dokter gigi.

Tabel 1. 2 Jumlah Tenaga Keperawatan

NO	PROFESI	PNS	THL	TOTAL
1	Perawat S1 / Ners	18	39	57
2	Perawat D3	34	30	64
3	Bidan	18	42	60
TOTAL		70	111	64

Sumber : Data Bagian Umum RSD Madani Kota Pekanbaru Tahun 2022

Tenaga keperawatan adalah salah satu tenaga Kesehatan yang paling utama dalam membantu dokter untuk melakukan Tindakan medik. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Pada tabel di atas, profesi perawat dan bidan terdapat banyaknya tenaga THL dibandingkan dengan tenaga PNS. Total tenaga PNS 70 orang dan Tenaga THL 111 orang.

Tabel 1. 3 Jumlah Tenaga Kesehatan

NO	PROFESI	PNS	THL	TOTAL
1	Kesmas	3	10	13
2	Nutrisionist	2	12	14
3	Sanitarian	1		1
4	Audiologi		1	1
TOTAL		6	23	29

Sumber : Data Bagian Umum RSD Madani Kota Pekanbaru Tahun 2022

Berdasarkan undang-undang tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan memiliki ketentuan atau keterampilan melalui Pendidikan dibidang Kesehatan. Pada tabel di atas, tenaga THL masih berada pada jumlah pegawai yang banyak dibandingkan dengan tenaga PNS. Tenaga PNS berjumlah 6 orang dari empat profesi di atas sedangkan tenaga THL berjumlah 23 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 4 Jumlah Tenaga Penunjang Medis

NO	PROFESI	PNS	THL	TOTAL
1	Radiografer	4	6	10
2	Apoteker	8	2	10
3	Asisten Apoteker	6	12	18
4	Analisis Kesehatan	3		3
5	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	3	25	28
6	Perekam Medis	5	6	11
7	Fisioterapis	3	2	5
8	CCSD		8	8
9	Pemulasaran			
10	Ahli Teknologi Elektro Medis			
TOTAL		32	61	93

Sumber: Data Bagian Umum RSD Madani Kota Pekanbaru Tahun 2022

Tenaga penunjang medis adalah orang yang melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis. Berdasarkan tabel di atas, tenaga penunjang medis juga masih tenaga THL yang banyak dibandingkan tenaga PNS. Tenaga PNS 32 orang dan tenaga THL 61 orang.

Tabel 1. 5 Jumlah Tenaga Lainnya

NO	PROFESI	PNS	THL	TOTAL
1	Struktural	14		14
2	Tenaga Dukungan Manajemen	20		20
3	Administrator Kesehatan	3		3
4	Administrasi		179	179
5	Tenaga Kebersihan		76	76
6	Pemulasaran Jenazah		14	14
7	Petugas Laundry		17	17
8	Supir		20	20
9	Juru Masak		11	11
10	Pramusaji		11	11
11	Teknisi Bangunan		13	13
12	Teknisi Genset		5	5
13	Teknisi Listrik		7	7
14	IT	2	10	12
15	Konsultan IT		5	5
16	Customer Service Officer		20	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	Kasir		13	13
18	Marketing		5	5
TOTAL			39	406

Sumber: Data Bagian Umum RSD Madani Kota Pekanbaru Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, profesi diatas merupakan tenaga atau pegawai rumah sakit madani yang non medis. Dimana bahwasanya tenaga non medis ini berjumlah 18 profesi dengan didominasi pegawai THL dibandingkan PNS. Dari 18 profesi tersebut total jumlah pegawai THL yaitu 406 orang pegawai. Dan PNS berjumlah 39 orang pegawai. Dapat disimpulkan bahwasanya yang mendominasi dari pegawai di Rumah sakit Daerah Madani adalah Tenaga Harian Lepas (THL).

Salah satu cara yang ditempuh manajemen rumah sakit untuk meningkatkan hasil kerja dan memperoleh keuntungan organisasi secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah melalui manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Manajemen organisasi yang efektif dan efisien menunjukkan tata Kelola yang baik dalam organisasi salah satunya dengan menerapkan transparansi di dalam organisasinya. Disini penulis mengambil transparansi dalam menilai apakah rumah sakit daerah madani kota Pekanbaru sudah transparansi informasi dalam pengelolaan organisasinya.

Berdasarkan informasi dari media online detik.com seperti masalah yang terjadi pada awal tahun 2023, pemotongan gaji pegawai THL sampai 40-50 persen yang pemotongan gaji ini tanpa ada penjelasan dari manajemen rumah sakit daerah madani kota Pekanbaru. Komentar dari bapak Tengku Azwendi Fajri wakil ketua DPRD Pekanbaru menyebutkan “Kebijakan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat pasti ada alasan, tapi alasan itu juga harus transparan. Direktur harus jelaskan apa alasannya jangan diam-diam dipotong”(raja adil siregar, 2022). Dapat dilihat bahwasanya pemotongan gaji Pegawai THL dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga membuat para pegawai yang dipotong gajinya bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga gaji mereka dipotong tanpa adanya kejelasan. Dan terdapat banyaknya THL yang direkrut saat masa pandemi covid19 yang pegawainya bukan tenaga medis tetapi menjadi tenaga medis. Komentar dari salah satu anggota dewan DPRD Pekanbaru Azwendi menyebutkan “Kemarin saat pandemic rekrutmen besar-besaran. Setelah pandemi ini harusnya diassesment lagi, karena banyak di sana bukan tenaga medis, tamatan tidak sesuai tetapi jadi tenaga medis. Oke lah situasinya mendesak dan darurat. Tetapi harus mulai diverifikasi lagi sesuai kebutuhan”. Lalu adanya korban praktek peng-covitan atas nama Maryati yang terjadi dimana pihak rumah sakit melalui Ketua Tata Usaha dengan tegas menyampaikan kesalahan dan kelalaian mereka dalam mengeluarkan surat terkait administrasi pasien covid 19 dan direktur rumah sakit daerah madani tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah ini (redaksi radar pku, 2021). Jika dilihat dari masalah tersebut terjadi karena masalah yang melibatkan pihak internal rumah sakit daerah madani kota Pekanbaru yang kurang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Pada bulan Juni 2023 terjadi masalah puluhan dokter spesialis di rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru menyatakan mosi tidak percaya terhadap Direktur RSD Madani, Arnaldo Eka Putra. Mereka pun membuat pernyataan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap terkait permasalahan yang ada di rumah sakit milik pemerintah kota Pekanbaru. Puluhan dokter menandatangani pernyataan sikap tersebut, Senin 19 Juni 2023 (Fernando, 2023). Alasan para dokter spesialis menyatakan mosi tidak percaya kepada direktur RSD Madani disebabkan jasa pelayanan yang tidak dibayarkan sejak Oktober 2021 lalu. Dengan adanya aksi tersebut yang dilakukan para karyawannya akan berakibat kurangnya transparansi di rumah sakit daerah madani kota Pekanbaru.

Melihat fenomena di atas maka penelitian ini merujuk pada transparansi informasi pengelolaan rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih studi di rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru karena rumah sakit Daerah Madani merupakan rayon yang berada di daerah Panam dengan penduduknya yaitu Kecamatan Tuah Madani berjumlah 145.323 jiwa dan Kecamatan Binawidya berjumlah 74.143 jiwa dengan total jumlah kedua Kecamatan penduduknya 219.466 jiwa. Dan juga berdasarkan media pernah terjadinya aksi demo yg dilakukan karyawan berakibat rendahnya pelayanan rumah sakit karena diasumsikan tidak transparan dalam pengelolaan organisasi publik. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik Studi Di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan bahwa:

1.3 Tujuan Masalah

1. Bagaimana transparansi informasi pengelolaan organisasi publik di rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui transparansi informasi pengelolaan organisasi public di rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Menambah pengetahuan penulis dan dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh khususnya dalam ilmu Administrasi Negara
2. Bagi universitas
Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dan juga sebagai tambahan perpustakaan nantinya.
3. Bagi Masyarakat
Memberikan dasar yang kuat bahwa transparansi Informasi pengelolaan organisasi pada Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru sangat diperlukan untuk meningkatkan tata Kelola yang baik dari Rumah Sakit pemerintah.

1.5 Sistem Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini disusun agar dapat memberikan gambaran umum terhadap penelitian yang akan dijalankan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, mencoba merumuskan inti permasalahan yang dihadapi, menentukan tujuan dan manfaat penelitian.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan berbagai teori, pandangan Islam, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, konsep operasional/variabel penelitian, dan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik Analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik Studi Di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau juga rekomendasi terkait Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik Studi Di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan berupa informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi artinya adanya keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses public, ini berarti bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi.

Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan, dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan aspirasi atau suaranya dalam pengambilan keputusan walaupun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi juga dapat membantu mengurangi adanya kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah. Menurut Tahir transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata Kelola pemerintahan, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Siregar Oktarini Khamilah, 2019).

Krina (2013) juga menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh public (Edowai Mikael, 2021).

Menurut Kristianten (2006) menyebutkan bahwasanya transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Humaeroh et al., 2022).

Transparansi organisasi dapat dicapai melalui pengelolaan organisasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Transparansi Organisasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 9 tentang keterbukaan informasi Publik, pemerintah mulai dari organisasi administrasi pusat hingga daerah harus transparan dalam informasi administrasi publik (Arkarizki et al., 2023b). Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

1. Setiap Badan Publik Wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
 - c. Informasi mengenai laporan Keuangan

Krina (2013) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang administrasi publik, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Edowai Mikael, 2021).

Dalam konteks rumah sakit, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh transparansi dalam pengelolaan rumah sakit:

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan
2. Transparansi dalam layanan dan biaya
3. Transparansi dalam kualitas pelayanan
4. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan
5. Transparansi dalam penanganan keluhan pasien
6. Transparansi dalam pengelolaan tenaga medis

2.1.1 Indikator Transparansi

Indikator transparansi adalah petunjuk yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi ada tidaknya unsur transparansi dalam suatu kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan itu, Kristianten (2006) menjelaskan indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.1.2 Dimensi Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) dimensi transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut :

1. Informatif. Yaitu pemberian informasi, memberikan berita, mekanisme, prosedur, data, penjelasan fakta kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat.
2. Keterbukaan. Yaitu keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk menerima informasi, sehingga seluruh informasi publik harus terbuka dan tersedia bagi semua pengguna informasi publik, kecuali informasi yang diatur dalam undang-undang.
3. Pengungkapan. Yaitu pengungkapan kegiatan dan hasil keuangan kepada masyarakat atau publik (Siregar Oktarini Khamilah, 2019).

2.1.3 Manfaat Transparansi

Manfaat adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat dari transparansi menurut Adrianto (2017) yaitu:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatkan hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha (Siregar Oktarini Khamilah, 2019).

2.2 Pengelolaan

Pengelolaan organisasi public berkaitan dengan bagaimana lembaga atau instansi pemerintah dan sektor publik lainnya dikelola dengan cara yang efektif dalam melayani masyarakat. Organisasi public berfokus kepada pengelolaan sumber daya public, termasuk transparansinya.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari

kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organising*, *actuating*, dan *controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan menurut Nugroho (2003) merupakan istilah yang di pakai dalam manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (*to manage*) yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin di capai (Suawa, 2021).

Sektor publik biasanya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah beberapa contoh sektor publik (Lubis et al., 2022).

Sulistiyani (2009) menganggap organisasi publik sebagai lembaga pemerintah dengan legalitas formal yang difasilitasi oleh negara untuk menjaga kepentingan rakyat di segala bidang yang rumit. Mahmudi (2011) juga menganggap organisasi publik sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial. Fokus utama organisasi sektor publik adalah memberikan layanan kepada masyarakat (Negara Andi Kusuma, 2019).

2.3 Organisasi Publik

Sektor pulik biasanya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah beberapa contoh sektor publik (Lubis et al., 2022).

Sulistiyani (2009) menganggap organisasi publik sebagai lembaga pemerintah dengan legalitas formal yang difasilitasi oleh negara untuk menjaga kepentingan rakyat di segala bidang yang rumit. Mahmudi (2011) juga menganggap organisasi publik sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial. Fokus utama organisasi sektor publik adalah memberikan layanan kepada masyarakat (Negara Andi Kusuma, 2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Pandangan Islam Tentang Transparansi

Transparansi secara harfiah berarti terlihat dan dapat dilihat secara keseluruhan. Transparansi merupakan salah satu prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut pemahaman Islam, transparansi termasuk pada **Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26**

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَتِ اُسْتِ ءِ ۖ جِرَّهُ اِنَّ خَيْرٌ مِّنِ اُسْتِ ءِ ۖ جَرَّتِ الْقَوِيُّ
 الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

artinya : *Dan salah seorang dari kedua(perempuan)itu berkata “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita). Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”*

Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya Shalat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.”

“Kejujuran akan menyelamatkan Anda, bahkan bila Anda takut ; dan kebohongan merugikanmu padahal kamu tenang karena itu” (Ali bin Abi Thalib. Ghurar al-Hikam).

Pada dasarnya transparansi merupakan sifat tembus pandang. Transparansi artinya terbukanya akses bagi semua yang berkepentingan terhadap setiap informasi yang terkait, artinya transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan. Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat protektif nabi Muhammad SAW. Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap informasi. Sehubung dengan kejujuran, dalam **Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35**

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang menjadi sifat wajib bagi para nabi, yaitu Shidiq dan amanat. Dari ihya ‘Ulum al-Dini Al-Ghazal, Shidiq atau kejujuran mencakup enam makna yaitu:

1. Kejujuran pada ucapan
2. Kejujuran pada tujuan dan kehendak
3. Kejujuran dalam perencanaan
4. Kejujuran dalam melaksanakan rencana
5. Kejujuran dalam melakukan Tindakan
6. Kejujuran pada memenuhi seluruh perintah kepercayaan

Bila seseorang mempunyai semua kualitas ini, dia diklaim shidiq. Singkatnya shidiq pada masa sekarang mempunyai arti kejujuran dalam mendapatkan, mengolah, serta menyampaikan informasi. Kebalikan berasal shidiq merupakan kidzab, dusta. Nabi Muhammad bersabda : “Hindari dari berbohong, karena berbohong akan membawamu di kesalahan dan kemaksiatan akan membawamu ke neraka (Sari et al., 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi termasuk harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka untuk menjadi bahan referensi dan Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan perbandingan terhadap penelitian ini yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Kesimpulan	Perbedaan yang diteliti
1	<p>Peneliti: Merryana Stephanie Hidayat, Oktaviani Ari Wardhaningrum, Andriana</p> <p>Judul : Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat di Masa Pandemi Covid-19</p> <p>Nama Jurnal : Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan RSD Kalisat selama pandemi covid 19 sudah sesuai indikator dalam peraturan RI nomor 23 tahun 2005 yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2012, terjadinya pandemi covid 19 berdampak pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan RBA yang telah disusun untuk kegiatan operasional rumah sakit • Penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan keuangan 	<p>Dalam jurnal ini membahas tentang akuntabilitas di rumah sakit Daerah Kalisat yang terjadi di masa pandemic covid 19</p> <p>Sedangkan penulis meneliti tentang transparansi di rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>RSD Kalisat selama masa pandemic covid 19 sudah sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005, namun dokumen-dokumen seperti laporan keuangan serta laporan kinerja belum dapat diakses bebas oleh public sehingga keterbukaan akses kepada public belum terlaksana dengan baik</p>	
<p>Peneliti: Awaluddin Musaini, Andi Tenri, Syahril Ramadhan</p> <p>Judul : Transparansi pelayanan public di rumah sakit umum daerah Kabupaten Buton</p> <p>Nama Jurnal : ADMINISTRATIO : JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI NEGARA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi pelayanan publik di RSUD Kabupaten Buton belum baik terlihat dari fasilitas Kesehatan yang belum memadai dalam melayani pasien, Tindakan yang urang sigap dikarenakan tingkat disiplin pegawai yang belum baik 	<p>Dalam jurnal membahas tentang transparansi dalam hal pelayanan publik di rumah sakit pemerintah</p> <p>Sedangkan penulis meneliti tentang transparansi dalam hal pengelolaan organisasi public di rumah sakit pemerintah</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Peneliti: Dhafin Arkarizki, R. Ira Irawati, Dedi Sukarno</p> <p>Judul : Transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi public pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota Bandung</p> <p>Nama Jurnal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Bandung dalam melakukan transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi public belum berjalan secara efektif sesuai dengan guidances transparansi. Hal tersebut ditandai dengan adanya ketidaksesuaian dalam pencapaian transparansi dari 4 indikator Transparency Principle Models 	<p>Dalam jurnal ini meneliti transparansi pengelolaan informasi publik di dinas kebudayaan pariwisata Kota Bandung</p> <p>Sedangkan penulis meneliti transparansi pengelolaan organisasi public di rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru</p>
---	--	---

2.6 Definisi Konsep

Transparansi adalah kegiatan yang jelas dan terbuka dalam melakukan segala kegiatan baik itu dalam memberikan informasi. Informasi tersebut dalam bentuk keuangan atau informasi lainnya dan mudah untuk diaksesnya. Sehingga setiap orang dapat dengan mudah mengetahui hal tersebut karena sifatnya yang harus tembus pandang.

Organisasi publik adalah organisasi pemerintah yang didirikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan. Sehingga organisasi ini penting dalam mengatur pelayanan yang dibutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik (Studi Di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru)

No	Konsep	Indikator	Sub indikator
	Transparansi	3.1 Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan website atau media b. Informasi yang disediakan di website atau media
		3.2 Kejelasan dan kelengkapan informasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Informasi dapat diakses oleh pihak-pihak berkepentingan b. Informasi tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau
		3.3 Keterbukaan proses	<ol style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan menerima partisipasi masyarakat b. Tersedianya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik
		3.4 Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan regulasi atau kebijakan yang mendukung transparansi b. Pengawasan dan penegakan regulasi

Teori: Kristianten (2006)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran umum dari alur penelitian yang digunakan untuk menjelaskan penelitian secara keseluruhan. Gambar berikut menunjukkan hal ini:

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural serfing) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial (Abdussamad, 2021).

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistic. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Peneliti memilih lokasi di Rumah Sakit Daerah Madani karena berdasarkan rayon daerah panam rumah sakit daerah madani adalah rumah sakit umum daerah pertama yang ada di kota Pekanbaru. Peneliti juga mencari informasi belum pernah ada yang meneliti Rumah Sakit Madani tentang transparansinya. Peneliti memilih lokasi tersebut juga ingin mengetahui apakah Rumah Sakit Daerah Madani telah melaksanakan transparansi berupa transparansi informasi dengan baik.

3.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari kepala divisi Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, dan Staf Pegawai Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya melalui perantara lewat orang lain atau lewat dokumen seperti buku, artikel, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu pihak-pihak yang bekerja dan pasien yang berobat di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru .

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kasubag Umum	1 Orang
2	Kepala seksi promosi kesehatan	1 Orang
3	Staf manajemen dan Prokes	1 Orang
4	Masyarakat	7 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Data olah tahun 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan percakapan terhadap gejala yang diselidiki. Disini penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk memperoleh informasi tentang transparansi informasi pengelolaan organisasi publik studi di rumah sakit daerah madani Kota Pekanbaru (Abdussamad, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. proses tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan dimana dua orang atau lebih mendengar secara langsung informasi-informasi atau kekurangan-kekurangan (Abdussamad, 2021).

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data yang berdasarkan dokumen, foto dan arsip yang relevan dengan objek yang diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dengan menggunakan literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan laporan penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan, paparan sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas,

dan permudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.

Kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut (Abdussamad, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru

Rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang berlokasi di jalan raya Garuda Sakti Km 2, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Rumah sakit Daerah (RSD) Madani dibangun sejak Tahun 2014 dengan area seluas 30.400 m² dan luas bangunan 13.128,51 m². Rumah sakit ini telah diresmikan pada tanggal 26 Januari 2018 oleh Bapak Walikota Pekanbaru. Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Kota Pekanbaru merupakan rumah sakit kelas c dan telah memiliki izin operasional yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2022 dengan nomor surat izin 12400005110750001.

Rumah sakit Daerah Kota Pekanbaru ini merupakan bagian dari jaringan pelayanan kesehatan untuk mencapai indikator kinerja kesehatan yang ditetapkan oleh daerah. Oleh karena itu, RSD Madani Kota Pekanbaru mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medis secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2020, Rumah Sakit Madani Pekanbaru menjadi salah satu rumah sakit yang khusus menangani pasien virus Covid-19. Saat ini jumlah tenaga kerja dan fasilitas rumah sakit juga terus meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru

Adapun Visi rumah sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya Rumah Sakit Madani yang Mandiri, Berbudaya dan Bernilai (Madani) di Kota Pekanbaru”. dan untuk mewujudkan visi tersebut dibuatlah misi Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru yaitu:


- a. Menyediakan pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau, bermutu dan profesional
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang aktif, inovatif, bernilai dan berbudaya
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan teknologi terbaru dengan prinsip efektif dan efisien serta sesuai dengan konsep green hospital
- d. Menciptakan tata kelola rumah sakit yang mandiri, transparan dan berkualitas.

Moto Rumah sakit Madani Kota Pekanbaru adalah:

Moto Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru adalah : **“Bangga Melayani Dengan Sepenuh Hati”**.

4.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa p...

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 196 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru yaitu:

1. Bagian Tata Usaha yang dibawahnya meliputi :

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun rencana operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyusun bahan koordinasi, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bagian tata usaha. Bagian Tata Usaha yang dibawahnya meliputi :

- Sub Bagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, menyiapkan bahan operasional, memeriksa hasil kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kinerja program kerja Subbagian Umum.

- Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam rencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, menyiapkan bahan operasional, memeriksa hasil kerja, mengevaluasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kinerja program kerja Subbagian Keuangan.

- Sub Bagian Program

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, menyiapkan bahan operasional, memeriksa hasil kerja.

2. Bidang Pelayanan yang dibawahnya meliputi :

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun rencana operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyusun bahan koordinasi, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan. Bidang pelayanan meliputi :

- Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, menyiapkan bahan operasional, memeriksa hasil kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kinerja program kerja Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.

- Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas yaitu membantu kepala Bidang Pelayanan dalam merencanakan

kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, memeriksa hasil kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kinerja program kerja Seksi Pelayanan Keperawatan dan kebidanan.

3. Bagian Penunjang

Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas membantu sebagian tugas membantu Direktur dalam menyusun rencana operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyusun bahan koordinasi, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Penunjang. Bidang Penunjang meliputi:

- Seksi Penunjang Non Medik

Kepala Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penunjang dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, menyiapkan bahan operasional, memeriksa hasil kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kinerja program kerja Seksi Penunjang Non Medik

- Seksi Non Medik

Seksi Non Medik mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Bidang penunjang dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, memeriksa hasil kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kinerja program kerja Seksi Non Medik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagian Bidang Sumber Daya Dan Informasi

Bidang Sumber Daya dan Informasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun rencana operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyusun bahan koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya dan Informasi. Bagian Bidang Sumber Daya Dan Informasi meliputi:

- **Seksi Promosi Kesehatan**
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang Sumber Daya Informasi dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, menyiapkan bahan operasional, memeriksa hasil kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kinerja program kerja Seksi Promosi Kesehatan.
- **Seksi Sarana Dan Prasarana**
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Informasi dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing pelaksanaan tugas, memfasilitasi pelaksanaan operasional, menyiapkan bahan operasional, memeriksa hasil kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kinerja program kerja Seksi Sarana dan Prasarana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan dan fungsional sesuai bidang keahliannya.

- a. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada
- b. Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan dan fungsional masing-masing
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

4.5 Layanan dan Fasilitas Rumah Sakit Madani Pekanbaru

Rumah Sakit Madani Pekanbaru telah mulai memberikan pelayanan semenjak tahun 2018. Berikut pelayanan yang ada di Rumah Sakit Madani Pekanbaru saat ini:

1. Pelayanan yang diberikan pada Instalasi Rawat Jalan adalah klinik umum klinik gigi, klinik spesialis anak, klinik spesialis penyakit dalam, klinik spesialis bedah, klinik spesialis kebidanan dan kandungan, klinik spesialis paru, klinik spesialis urologi, klinik spesialis jantung. klinik spesialis urologi, klinik spesialis THT, klinik spesialis mata, klinik spesialis kulit dan kelamin, klinik spesialis rehabilitasi medik, dan klinik spesialis akupuntur.
2. Layanan dan fasilitas lainnya, yakni Instalasi Rawat Inap, Instalasi Farmasi, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Gizi, dan fasilitas penunjang lainnya seperti gedung, ruang tunggu, lahan parkir, dan masjid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi informasi pengelolaan organisasi publik studi di rumah sakit daerah madani Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator transparansi menurut kristianten, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit daerah madani Kota Pekanbaru menyediakan aksesibilitas dokumen yang mana adanya platform digital yang dapat menyebarkan informasi mengenai pengelolaan rumah sakit, dan layanan Kesehatan lainnya. Semua informasi tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui media sosial rumah sakit daerah madani yaitu Instagram, facebook, youtube dan web resminya. Namun tidak semua merasakan kemudahan tersebut, hanya beberapa masyarakat saja yang mendapatkan kemudahan tersebut.
2. Berdasarkan kejelasan dan kelengkapan informasi, rumah sakit daerah madani belum transparan dalam kelengkapan informasinya. Dari segi informasi kegiatan atau pengelolaan semuanya belum jelas, kenyataannya masyarakat yang berobat masih menerima ketidak jelasan informasi oleh pihak rumah sakit.
3. Keterbukaan proses dalam hal ini berupa pengambilan keputusan. Dimana pengambilan keputusan dirumah sakit daerah madani Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki masalah sehingga dikatakan belum terjadinya keterbukaan yang diharapkan. Oleh karena itu rumah sakit telah menyediakan forum atau mekanisme lainnya dalam memberikan masukan dari pihak internal maupun eksternal.

4. Kerangka regulasi, dalam regulasinya rumah sakit daerah madani belum dijalankan dengan baik dan transparansi walaupun telah masuk ke dalam standar pelayanan publik yang berasal dari Kemendagri. Dimana rumah sakit daerah madani Kota Pekanbaru berpegang pada SPP tersebut namun tidak menjalankan Undang-undang No.14 Tahun 2008 dengan baik.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan indikator transparansi, rumah sakit daerah madani kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Sehingga belum terwujudnya transparansi informasi pengelolaan organisasi publik di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru. Dengan adanya beberapa masalah yang terjadi walaupun sudah diselesaikan antar pihak internal rumah sakit dengan baik, masyarakat masih belum sepenuhnya percaya.

6.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak rumah sakit daerah madani dapat memperbaiki hal-hal yang terjadi dalam menjalankan transparansi di rumah sakit daerah madani. Sehingga rumah sakit daerah madani benar-benar dapat mewujudkan transparansi informasi pengelolaan organisasinya.
2. Diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan di rumah sakit daerah madani dapat menjalankan transparansi yang sesuai dengan

peraturan dengan baik dan dapat menjadi contoh bagi organisasi publik lainnya yang belum menerapkan transparansi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Edowai Mikael, H. A. M. Said. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, A. M., Fadhilah, N., & Hasibuan, A. (2022). *Evaluasi Pengelolaan Aset tetap pada Dinasa Pendidikan Provinsi Sumatera Utara*.
- Sihotang, E. (2021). *PRINSIP HUKUM DALAM TATA KELOLA RUMAH SAKIT*.
- Siregar, J. K. (2020). *SAKIT TERHADAP KINERJA RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH DI KOTA DAN KABUPATEN BANDUNG*.

Jurnal

- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023a). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. In *Jurnal Administrasi Negara*, Februari (Vol. 14, Issue 2).
- Badar, M. dan H. (2022). 50-Article Text-539-1-10-20221220. *Kaizen*, 1.
- Dalimunthe, E. R., Afandi, A., Fadhillah, A., Syariah, M. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Uin, I., Utara, S., Ekonomi, M., Fakultas, S., Dan, E., Islam, B., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Rumah Sakit Khusus Ginjal Rasyida dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Intervening ANALISIS KENERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT KHUSUS GINJAL RASYIDA DENGAN PENGAWASAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. In *Jurnal Pro Bisnis* (Vol. 15, Issue 2).
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). ANALISIS TRANSPARANSI DALAM Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(1), 79–91.
- Ihamsyah, P., & Mukti, A. (2022). PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH Management of Public Information Disclosure on Secretariat of the People's Legislative Assembly of the Banda Aceh City. *Journal of Economics Science*, 9(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meo, E. N., Ga, L. L., & Oematan, H. M. (2022). *SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA* (Vol. 10, Issue 2).
- Munthe, R. N., DPanjaitan, P., Prodi Manajemen, M., Ekonomi Universitas Simalungun, F., Fakultas Ekonomi, D., & Simalungun, U. (2022). *PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT TENTARA PEMATANGSIANTAR* (Vol. 4, Issue 1).
- Negara Andi Kusuma, R. W. F. (2019). PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK, PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TERHADAP KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI KOTA TANGERANG. In *Dynamic Management Journal* (Vol. 3, Issue 2).
- Pawah, A. I. J. H. P. dan R. M. (2022). JURNAL-adjie. *Administrasi Publik*, 4, 264–273.
- Sari, D. N., Previdayana, K. S., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 911–915. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.343>
- Siregar Oktarini Khamilah, H. A. H. dan A. N. J. E. (2019). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DI SMP NEGERI 1 TANJUNGBALAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10, 58–71.
- Stephanie Hidayat, M., Ari Wardhaningrum, O., Jember, U., & Timur, J. (2022b). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat di Masa Pandemi Covid-19. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 5, Issue 2). <https://ojs.stiami.ac.id/transparansi/index>
- Suawa, P. J. P. N. R. W. W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1.
- Zarlis, D. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Di Rumah Sakit (Studi empiris pada Rumah Sakit swasta di Jabodetabek). *Jurnal Transparansi*, 206(2), 206–217. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Fernando. (2023). *puluhan dokter spesialis menyatakan mosi tidak percaya kepada direktur rsd madani pekanbaru.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal pekan.com. (2022). *sekda minta segera bentuk tim penguatan RSD madani direktur punya kewenangan setara kepala OPD*.

Raja Adil siregar. (2022). *DPRD pekanbaru minta direktur rs madani tuntas kan gaji nakes-pegawai*.

Redaksi Radar pku. (2021). *hari ini direktur rumah sakit madani pekanbaru resmi dilaporkan ke polda riau*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 36

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 9 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 33 Tentang Transparansi

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 601 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 :

Daftar Pertanyaan Wawancara

- A. Kesiediaan dan Aksesibilitas Dokumen
 1. Apakah rumah sakit daerah madani menggunakan platform digital atau platform media lainnya untuk menyampaikan informasi?
 2. Informasi apa saja yang tersedia di website atau media tersebut?
- B. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi
 1. Seberapa jelas informasi yang disediakan oleh rumah sakit daerah madani mengenai pengelolaan dan operasional mereka?
 2. Bagaimana rumah sakit memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas dan lengkap bagi pihak internal rumah sakit daerah madani?
- C. Keterbukaan Proses
 1. Seberapa transparan proses pengambilan keputusan di rumah sakit daerah madani?
 2. Apakah terdapat forum atau mekanisme lain untuk mendapatkan masukan dari pihak internal terkait pengelolaan rumah sakit?
- D. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi
 1. Bagaimana regulasi atau kebijakan yang ada mendukung transparansi informasi di rumah sakit daerah madani?
 2. Apakah sejauh ini rumah sakit telah mematuhi peraturan pemerintah terkait transparansi informasi pengelolaan organisasi publik?
 3. Bagaimana pengawasan dan penegakan regulasi tersebut dijalankan di rumah sakit daerah madani?

Lampiran 2 :

Daftar Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Subbagian Umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Kepala Promotor Kesehatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara Dengan Staff Umum Dan Bagian Promkes



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5539/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/10/2023 Pekanbaru, 6 Oktober 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Muslim, S.Sos, M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Zahratul Husna
 NIM : 12070526485
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Government Di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

b. Penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2453/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2024 Pekanbaru, 21 Maret 2024 M
Sifat : Biasa 11 Ramadhan 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Zahratul Husna
NIM : 12070526485
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**TRANSPARANSI INFORMASI PENGELOLAAN ORGANISASI PUBLIK (STUDI DI RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU)**".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
 Jalan Garuda Sakti KM.02 Telp.0822-6999-6060 Email : rsd.madani2018@gmail.com
 PEKANBARU - 28295

Pekanbaru, 29 Mei 2024

Nomor : B.800.1.4.1/RSD Madani-TU/111/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Penelitian


Kepada
 Yth. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau**

di -
 Pekanbaru

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Nomor: B-2550/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal Izin Riset, bersama ini disampaikan bahwa pihak kami bersedia menerima mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau untuk melaksanakan penelitian yang tersebut dibawah ini :

Nama : Zahratul Husna
 Nim : 12070526485
 Jurusan/Prodi : S1 Administrasi Negara
 Judul Penelitian : Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik (Studi di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru)

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
Jalan Garuda Sakti KM.02 Telp.0822-6999-6060 Email : rsd.madani2018@gmail.com
PEKANBARU - 28295

SURAT KETERANGAN

NOMOR B.800.1.4.1/RSD Madani-TU/2571/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ARNALDO EKA PUTRA, SpPD
NIP : 19761019 200604 1 009
Pangkat/golongan : Pembina / IV.a
Jabatan : Direktur RSD Madani Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Zahratul Husna
Nim : 12070526485
Jurusan/Prodi : S1 Administrasi Negara
Instansi / Lembaga : UIN Suska Riau

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai mengadakan pengambilan data dan penelitian di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru dengan judul penelitian "Transparansi Informasi Pengelolaan Organisasi Publik (Studi di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru)"

Demikianlah Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

Direktur RSD Madani
Kota Pekanbaru




dr. ARNALDO EKA PUTRA, SpPD
NIP. 19761019 2006041 009